



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 099 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 2654/3/Kk.02.22/PP.00/9/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Pancasila Tanjung Beringin

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : | MTs Swasta Pancasila Tanjung Beringin |
| 2. NSM | : | 121212180028 |
| 3. Alamat Madrasah | : | JL.Jati |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Pekan Tanjung Beringin |
| 5. Kecamatan | : | Tanjung Beringin |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Serdang Bedagai |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Perguruan Pancasila Tanjung Beringin |
| 8. Akte Menkum Ham | : | AHU-0004920.AH.01.04.Th.2015.Tgl.02 April 2015 |

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 2 NOVEMBER 2020

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



YUNASRIL, S.H.,M.Kn.
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No.C-88.HT.03-01 Th. 2007
TANGGAL 05 JUNI 2007

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No.9-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 01 September 2008

Kantor : Jl.Jend. Sudirman Km. 58 Desa Firdaus - Kec. Sei Rampah
Telp.0621 - 442187 Fax. 0621 - 442187 HP. 081376789494,081264356281
Kab. Serdang Bedagai - Sumatera Utara



AKTA :
AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PERGURUAN PANCASILA TANJUNG BERTNGIN

NOMOR : 278

TANGGAL : 30 Maret 2015

PENGHADAP :
1. Tuan SHOFIUDDIN JALIL

2. Nyonya MUKHTIFAH

3. Tuan MUHAMMAD YUSUF AMAT

4. Tuan SUDARNO

5. Tuan MULYONO S,SP

6. Tuan ARIFIN , CS